



LAPORAN KINERJA CAMAT Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Candipuro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas terselesainya Laporan Kinerja Kecamatan Candipuro Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2021. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2021 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang “Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja” menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang periode triwulan IV Tahun 2021.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Candipuro Tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Candipuro dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Candipuro.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran , masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 31 Desember 2021
CAMAT CANDIPURO


AGNIA MEGATRAH, S.STP, M.SI
NIP. 19830303 200112 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja triwulan IV adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan ini berisi tentang capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Candipuro triwulan IV Tahun 2021.

b. Gambaran Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan” yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Kecamatan Candipuro dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Candipuro. Di mana Kecamatan Candipuro memiliki 10 Desa. Kecamatan Candipuro dipimpin oleh Camat Candipuro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Candipuro terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambardibawah ini :

Bagan Organisasi Kecamatan Candipuro
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



c. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam usaha memenuhi target kinerja triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2021, Kecamatan Candipuro dihadapkan pada beberapa permasalahan utama. Salah satu akar permasalahan utama adalah belum berakhirnya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19). Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang “Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)” pada 13 April 2020. Hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Lumajang harus merefokusing APBD Tahun 2021 yang berdampak pada berkurangnya pagu anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Candipuro. Dengan berkurangnya pagu anggaran tersebut, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan dengan pagu yang minim. Berikut adalah tabel Pagu anggaran sebelum dan sesudah refocusing Kecamatan Candipuro :

TABEL 1.1.
PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN

N O	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN	BESARAN PENGURANGAN PAGU	
				SEBELUM	SESUDAH (PAK)	
1	PROGRAM	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	1.930.649.550	1.811.417.280	(119.232.270)
	KEGIATAN	7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.062.000	220.000	(1.842.000)
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.000	-	(750.000)
		7.01.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.092.000	-	(1.092.000)
		7.01.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	220.000	220.000	-
	KEGIATAN	7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.515.431.259	1.495.598.101	(19.833.158)
		7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.487.398.059	1.487.217.301	(180.758)
		7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.963.200	5.740.800	(17.222.400)

		7.01.01.2 .02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.240.000	810.000	(2.430.000)
		7.01.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.830.000	1.830.000	-
	KEGIATAN	7.01.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.240.000	810.000	(2.430.000)
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2 .03.06	Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	3.240.000	810.000	(2.430.000)
	KEGIATAN	7.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.900.000	-	(6.900.000)
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.900.000	-	(6.900.000)
	KEGIATAN	7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.563.051	57.297.275	(72.265.776)
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.062.000	2.062.000	-
		7.01.02.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.205.901	20.103.501	(5.102.400)
		7.01.02.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.429.750	8.711.750	(2.718.000)

		7.01.02.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.800.000	450.000	(1.350.000)
		7.01.02.2 .06.07	Penyediaan Bahan/Materi al	515.400	150.024	(365.376)
		7.01.02.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamud	4.500.000	-	(4.500.000)
		7.01.02.2 .06.09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.050.000	25.820.000	(58.230.000)
	KEGIATAN	7.01.02.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.731.440	-	(5.731.440)
	SUB KEGIATAN	7.01.02.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.731.440	-	(5.731.440)
	KEGIATAN	7.01.02.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	219.081.80 0	217.251.90 0	(1.829.90 0)
	SUB KEGIATAN	7.01.02.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.488.800	30.687.900	(1.800.900)
		7.01.02.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.593.00 0	186.564.00 0	(29.000)
	KEGIATAN	7.01.02.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	48.640.000	40.240.004	(8.399.996)

	SUB KEGIATAN	7.01.02.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.540.000	37.940.000	(600.000)
		7.01.02.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	2.300.004	(2.699.996)
		7.01.02.2 .09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.100.000	-	(5.100.000)
2	PROGRAM	7.01.02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.160.000	600.000	(1.560.000)
	KEGIATAN	7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang Dilimpahkan kepada Camat	2.160.000	600.000	(1.560.000)
	SUB KEGIATAN	7.01.02.2 .04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.160.000	600.000	(1.560.000)
3	PROGRAM	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	56.456.000	18.360.000	(38.096.000)
	KEGIATAN	7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	56.456.000	18.360.000	(38.096.000)

	SUB KEGIATAN	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.085.000	5.085.000	-
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.371.000	13.275.000	(38.096.000)
4	PROGRAM	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	900.000	-	(900.000)
	KEGIATAN	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	900.000	-	(900.000)
	SUB KEGIATAN	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	900.000	-	(900.000)
5	PROGRAM	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.800.000	2.600.000	(8.200.000)

	KEGIATAN	7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.800.000	2.600.000	(8.200.000)
	SUB KEGIATAN	7.01.05.2 .01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.800.000	2.600.000	(8.200.000)
6	PROGRAM	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	259.026.00 0	255.400.00 0	(3.626.00 0)
	KEGIATAN	7.01.06.2 .01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	259.026.00 0	255.400.00 0	(3.626.00 0)
	SUB KEGIATAN	7.01.06.2 .01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	243.450.00 0	240.700.00 0	(2.750.00 0)
		7.01.06.2 .01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15.576.000	14.700.000	(876.000)
JUMLAH				2.259.991.550	2.088.377.280	(171.614.270)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Candipuro merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang terintegrasi dengan potensi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Lumajang, dalam hal ini di Kecamatan Candipuro.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2021.

b. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang

berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lumajang. Visi Kabupaten Lumajang tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing,
Makmur dan Bermartabat”**

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Kecamatan Candipuro untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki disesuaikan dengan Misi 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Lumajang yakni :

“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik benar dan bersih (good and clean governance)”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan dari Kecamatan Candipuro sesuai dengan misinya adalah :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

a. Kebijakan Program

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Candipuro mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Kecamatan Candipuro yaitu :

- Meningkatkan Pemahaman Aparatur Kecamatan Terhadap Peraturan Perundang - undangan;

- Meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan Kecamatan;
- Meningkatkan Publikasi terkait prosedur / alur pelayanan di Kecamatan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Kecamatan Candipuro sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- 4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- 5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- 6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Kecamatan Candipuro adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN CANDIPURO



NO	INDIKATOR STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Keselamatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Koordinasi	80,75

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.Si

Jabatan : CAMAT CANDIPURO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M. ML

Jabatan : BUPATI LUMAJANG

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,



H. THORIQUL HAQ, M. ML

Pihak Pertama,




AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN CANDIPURO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	82,25
2		persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80%
3		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 1.930.649.550	DAU/APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 2.160.000	DAU/APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 56.456.000	DAU/APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 900.000	DAU/APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 10.800.000	DAU/APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp 259.026.000	DAU/APBD
	JUMLAH	Rp 2.259.991.550	

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M. ML

Lumajang, 11 Januari 2021
CAMAT CANDIPURO



AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.Si
NIP. 19830303 200112 1 002

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Candipuro

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Candipuro Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	IKM Pelayanan Kecamatan Candipuro	82	87,15	106,28%	Penilaian berdasarkan Survey SKM
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91,25%	100%	109,59%	
Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	81,50%	100,00%	122,70%	
CAPAIAN RATA - RATA				112,80%	

Penjelasan :

- a. Indikator : Nilai IKM Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan diperoleh dari penilaian hasil survey SKM dari akumulasi triwulan I sampai dengan triwulan IV.

Triwulan I : 86,74

Triwulan II : 87,06

Triwulan III : 87,11

Triwulan IV : 87,15

b. Indikator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah sub kegiatan yang beranggarkan dan dapat difasilitasi dibagi dengan jumlah keseluruhan sub kegiatan dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{\text{Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan Intansi / Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$$

NO	KODE	SUB KEGIATAN
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
9	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11	7.01.02.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12	7.01.02.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
13	7.01.02.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14	7.01.02.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material
15	7.01.02.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
16	7.01.02.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17	7.01.02.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18	7.01.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19	7.01.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

20	7.01.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21	7.01.02.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22	7.01.02.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
23	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
24	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
25	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

c. Indikator : Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa})} \times 100\%$$

1. RKPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Desember 2021
2. APBDDes tenggang waktu pengumpulan Juni – September 2021
3. LPPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Maret 2021

Dari 10 desa yang ada di Kecamatan Candipuro semuanya dapat terkumpul tepat waktu.

NO	KODE	SUB KEGIATAN
1	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pertama dari sasaran strategis Kecamatan Candipuro Tahun 2020 dengan Tahun 2021 :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai IKM Kecamatan	87	88,39	82	87,15

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja kedua dari sasaran strategis Kecamatan Candipuro Tahun 2020 dengan Tahun 2021 :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80%	100%	80%	100%

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja ketiga dari sasaran strategis Kecamatan Candipuro Tahun 2020 dengan Tahun 2021 :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	80%	100%	80%	100%

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Kecamatan sudah sesuai dengan target, namun hal tersebut masih ada beberapa kendala yang dialami, diantaranya:

- a. Semakin tingginya standar pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat atas berbagai pelayanan yang ada di Kecamatan Candipuro.
- b. Terjadinya kerusakan pada alat cetak KTP yang ada di Kecamatan Candipuro pada kisaran bulan November akhir sehingga mengharuskan percetakan KTP tidak selesai dalam 1 hari namun

harus menunggu sampai 1 minggu karena percetakan dilakukan di Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akte Kelahiran sehingga presentase pencapaian akte kelahiran kurang meningkat.
- d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pemberian legalisasi, rekomendasi dan perizinan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan.
- e. Sering menemukan ambigunya kewenangan Bupati yang sudah dilimpahkan ke Kecamatan dalam hal kewenangan adminduk dan perizinan.
- f. Kesulitan dalam mengukur, mengevaluasi dan meningkatkan Efektifitas pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Candipuro dikarenakan mulai dari persyaratan, Standart Pelayanan, SOP dan hal teknis lainnya semuanya adalah mandatori dari aturan di atasnya serta mandatori dari dinas pengampu induknya.
- g. Kurangnya koordinasi dengan jajaran samping (polsek, koramil) dan linmas maupun SKD desa
- h. Kurang disiplinnya desa dlm pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- i. Hampir semua Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di refocussing, untuk penanganan covid 19, contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang biasanya dilaksanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan, yaitu:
 1. Kegiatan Lumajang JADUL
 2. Kegiatan PASKIBRA Kecamatan
 3. Kegiatan MTQ
 4. Kegiatan Pengiriman Atlet POPKAB
 5. Kegiatan peringatan hari PRAMUKA
- j. Fungsi Faskor Kecamatan yang masih belum bisa optimal, karena seringnya terjadi perubahan nomenklatur serta aturan terkait jenis bantuan sosial untuk masyarakat
- k. Kurangnya SDM dan Sarpras penunjang yang ada di kecamatan , guna menunjang tugas kecamatan sehari hari.
- l. Terjadinya Gempa pada tanggal 10 April 2021 yang mengakibatkan banyak kerugian di desa - desa terdampak sehingga fokus kegiatan desa teralih untuk kegiatan penanganan Gempa.
- m. Semakin tingginya kasus Covid-19 di Kecamatan Candipuro kisaran bulan Juni – September sehingga aktifitas masyarakat

terkendala.

- n. Terjadinya Erupsi Gunung Semeru pada tanggal 04 Desember 2021 yang mengakibatkan banyak kerugian di desa - desa terdampak sehingga fokus kegiatan desa teralih untuk kegiatan penanganan Pasca Erupsi Gunung Semeru begitu pula untuk kegiatan Kecamatan.

Dari faktor – faktor permasalahan diatas Kecamatan Candipuro berupaya mengatasi masalah tersebut dengan diantaranya :

- a. Kami akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil survey, ketepatan waktu selesainya pelayanan perlu mendapat perhatian agar kualitas pelayanan semakin meningkat.
- b. Koordinasi dengan dinas pengampu terkait dengan kerukan pada alat cetak KTP dan melakukan pengambilan secara berkala ke dinas pengampu.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah desa secara berkelanjutan sebagai bagian kolektif kolegal dari Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan membuat brosur sebagai wujud sosialisasi terhadap prosedur pelayanan tersebut.
- d. Selalu melakukan koordinasi kepada dinas terkait pengampu kewenangan awal yang telah didistribusikan kepada Kecamatan.
- e. Selalu melakukan koordinasi kepada dinas terkait pengampu kewenangan awal yang telah didistribusikan kepada Kecamatan.
- f. Selalu melakukan koordinasi kepada dinas terkait yang melekat tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikannya agar mendapatkan solusi terbaik.
- g. Menyediakan anggaran pada pos program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h. Mengaktifkan Pb PKAD / Klinik Desa sebagai upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dengan melibatkan semua unsur (pendamping desa dan perangkat desa) untuk ikut berperan aktif, serta Menekankan desa untuk melaksanakan PbMAD (Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa)
- i. Tidak melaksanakan kegiatan yang tidak teranggarkan/direfokusing, serta merencanakan pengurangan anggaran yang belum prioritas
- j. Mengkoordinasikan dengan dinas terkait

- k. Pengadaan sarpras penunjang dengan indikator skala prioritas dan peningkatan kualitas SDM (rightman in the right job).
- l. Memaksimalkan anggaran yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dari sumber daya manusia, Kecamatan Candipuro terdiri dari 12 PNS dan 19 NON PNS yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Candipuro. Untuk tahun 2021 anggaran yang dikelola mengalami penurunan dari tahun - tahun sebelumnya dikarenakan adanya refokusing anggaran untuk penanganan COVID - 19. Sarana prasarana yang ada masih belum memadai, keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

5. Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Program penunjang sasaran strategis Kecamatan Candipuro Tahun 2021 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki 7 Kegiatan sbb :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan

PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan

PNS. Jika kesejahteraan PNS tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah adanya refocusing anggaran yang menyebabkan pengalihan beberapa anggaran pada sub kegiatan untuk COVID - 19 yang menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak beranggarkan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Candipuro. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Candipuro dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Candipuro untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

**TABEL
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN		SISA ANGGARAN
				SESUDAH (PAK)	REALISASI	
1	PROGRAM	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.811.417.280	1.773.973.279	37.444.001
	KEGIATAN	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000	220.000	-
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-

		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	220.000	220.000	-
	KEGIATAN	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.495.598.101	1.460.167.975	35.430.126
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.487.217.301	1.451.787.175	35.430.126
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.740.800	5.740.800	-
		7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	810.000	810.000	-
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.830.000	1.830.000	-
	KEGIATAN	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	810.000	810.000	-
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	810.000	810.000	-
	KEGIATAN	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-

	KEGIATAN	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.297.275	57.297.251	24
	SUB KEGIATAN	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.062.000	2.062.000	-
		7.01.02.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.103.501	20.103.501	-
		7.01.02.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.711.750	8.711.750	-
		7.01.02.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	450.000	450.000	-
		7.01.02.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	150.024	150.000	24
		7.01.02.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-
		7.01.02.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.820.000	25.820.000	-
	KEGIATAN	7.01.02.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
	SUB KEGIATAN	7.01.02.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
	KEGIATAN	7.01.02.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.251.900	215.294.053	1.957.847

	SUB KEGIATAN	7.01.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.687.900	29.853.085	834.815
		7.01.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.564.000	185.440.968	1.123.032
	KEGIATAN	7.01.02.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.240.004	40.184.000	56.004
	SUB KEGIATAN	7.01.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.940.000	37.884.000	56.000
		7.01.02.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.300.004	2.300.000	4
		7.01.02.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
2	PROGRAM	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	600.000	600.000	-
	KEGIATAN	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	600.000	600.000	-

	SUB KEGIATAN	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	600.000	600.000	-
3	PROGRAM	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.360.000	18.360.000	-
	KEGIATAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.360.000	18.360.000	-
	SUB KEGIATAN	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.085.000	5.085.000	-
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.275.000	13.275.000	-
4	PROGRAM	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-
	KEGIATAN	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-

	SUB KEGIATAN	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-
5	PROGRAM	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.600.000	2.600.000	-
	KEGIATAN	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.600.000	2.600.000	-
	SUB KEGIATAN	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.600.000	2.600.000	-
6	PROGRAM	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	255.400.000	255.400.000	-
	KEGIATAN	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	255.400.000	255.400.000	-
	SUB KEGIATAN	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	240.700.000	240.700.000	-

		7.01.06.2. 01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.700.000	14.700.000	-
JUMLAH				2.088.377.280	2.050.933.279	37.444.001

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Kecamatan Candipuro disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Candipuro berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan IV tahun 2021 atau dalam jangka 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Trwiulan IV ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan IV Tahun 2021 Kecamatan Candipuro telah memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 31 Desember 2021

CAMAT CANDIPURO



AGNIA. MEGATRAH, S.STP, M.SI

NIP. 19830303 200112 1 002